



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
MANDIRI BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NONPEGAWAI
NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan terhadap masyarakat, khususnya bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonPegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum memiliki pedoman pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonPegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk mengatur pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonPegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kota Cimahi dibutuhkan suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif untuk Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonPegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA CIMAHI.



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Daftar Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonPegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PTK nonPNS PAUD adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas, mengajar, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik jenjang PAUD yang diselenggarakan lembaga pendidikan.
3. Pemberian Insentif bagi PTK nonPNS Jenjang PAUD adalah program pemerintah daerah berupa pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri kepada PTK nonPNS Jenjang PAUD.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

J 9/1

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi PTK nonPNS PAUD.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PAUD yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Perlindungan ketenagakerjaan bagi PTK nonPNS PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibayar bulanan kepada PTK nonPNS PAUD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pendaftaran calon PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan.

- (2) Calon PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai peserta bukan penerima upah golongan pekerja mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penetapan PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data PTK nonPNS PAUD pada Dapodik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PTK nonPNS PAUD belum terdaftar dalam Dapodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala lembaga PAUD dapat mengajukan PTK nonPNS PAUD untuk didaftarkan sebagai calon PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Pengajuan PTK nonPNS PAUD untuk didaftarkan sebagai Calon PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember.
- (3) pengajuan PTK nonPNS PAUD untuk didaftarkan sebagai PTK nonPNS PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. perjanjian kerja; dan
 - b. pernyataan dari kepala lembaga.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pendidikan wajib melakukan verifikasi terhadap calon PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pembayaran insentif perlindungan ketenagakerjaan kepada PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif untuk PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri; dan
 - b. Perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi pernyataan pemberian kuasa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membayarkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan atas nama PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan kesediaan PTK nonPNS PAUD dalam perlindungan ketenagakerjaan untuk menjadi peserta bukan penerima upah golongan pekerja mandiri BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan contoh format surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan contoh perjanjian pembayaran

perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus memberikan insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan yang diberikan insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan pelayanan yang diperjanjikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan menerima besaran insentif perlindungan ketenagakerjaan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaporkan pelaksanaan insentif PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan evaluasi pemberian insentif PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan.

Pasal 16

Pendanaan pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pemberian insentif PTK nonPNS PAUD untuk perlindungan ketenagakerjaan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 Januari 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHl,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHl,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHl TAHUN 2022 NOMOR 648

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
MANDIRI BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NONPEGAWAI
NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA CIMAHI

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan terhadap masyarakat, khususnya bagi PTK nonPNS PAUD di Daerah Kota Cimahi dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan berupa pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri.

Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan terlaksananya program perlindungan ketenagakerjaan mandiri melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelaksanaan program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri agar dapat dirasakan manfaat kepesertaannya bagi PTK nonPNS PAUD di Kota Cimahi. Program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi PTK nonPNS Jenjang PAUD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan program pemberian insentif untuk perlindungan ketenagakerjaan mandiri bagi PTK nonPNS PAUD di Kota Cimahi.

frg

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.